

**SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
2010**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 05/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 TENTANG PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf r Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 40 Thn 1999 ttg Pers (LN RI Thn 1999 No 166, Tambahan LN RI No 3887); UU No 32 Thn 2002 ttg Penyiaran (LN RI Thn 2002 No 139, Tambahan LN RI No 4252); UU No 10 Thn 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Thn 2004 No 53, Tambahan LN RI No 4389); UU No 32 Thn 2004 ttg Pemda (LN RI Thn 2004 No 123, Tambahan LN RI No 4437); UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Thn 2008 No 2, Tambahan LN RI No 4801); UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2008 No 51, Tambahan LN RI No 4836); UU No. 27 Thn 2009 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2009 No 123, Tambahan LN RI No 5043); PP No. 6 Thn 2005 ttg Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Thn 2008 (LN RI No. 4865); Permendagri No 57 Thn 2009 ttg Perubahan Atas Permendagri No 44 Thn 2007 ttg Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada; PKPU No 31 Thn 2008 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 5 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2008 dan PKPU No 37 Thn 2008; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 62 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada; PKPU No 63 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Thn 2010 ttg Perubahan Atas PKPU No 63 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada (BN RI Thn 2010, No. 300); PKPU No 65 Thn 2009 ttg Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pilkada; Permendagri No 25 Thn 2009 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2010; dan PKPU No 4 Thn 2009 ttg Tata Naskah Dinas KPU, sebagaimana diubah dengan PKPU No 43 Thn 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 05/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 diatur tentang : Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2010.
 - Lampiran 3 halaman.